JURNAL BINA BANGSA EKONOMIKA
Jurnal Ekonomika
Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

KOMPARASI PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk DAN PT.BANK TABUNGAN NEGARA Tbk

[1]Sherlly Aprilliani, [2]Andi Hasryningsih Asfar
[1,2]Universitas Bina Bangsa
Email : sherllyapr@gmail.com[1] andihasryningsih@gmail.com[2]

ABSTRACT

The health of a bank is the ability of a bank to conduct operational activities or assessment of a bank's financial statement conditions in a certain period in accordance with Bank Indonesia standards, simply the health of the bank is a bank that can carry out its functions properly and can maintain public trust. The purpose of this study is to find out the comparison of bank health level assessments reviewed from The Bank's Good Corporate Governance (GCG) in BRI and BTN in 2016-2018. The method used is comparative descriptive i.e. research that compares the presence of one or more variables on two or different samples, or at different times. The results of the study that GCG at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk both ranked 2nd and entered the healthy category with a *weight* of *1.50><2.50 Composites* in three consecutive *years. The conclusion of the study that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tbk in the period 2016-2018 as a whole is in* good *condition.*

Keywords*: Bank Health Level, Good Corporate Governace.*

ABSTRAK

Kesehatan suatu bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional atau penilaian terhadap suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia, secara sederhana kesehatan bank yaitu bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui komparasi penilaian tingkat kesehatan bank ditinjau dari Good Corporate Governance (GCG) Bank pada BRI dan BTN tahun 2016-2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian bahwa GCG pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk keduanya memperoleh peringkat 2 dan masuk dalam kategori sehat dengan bobot 1,50>Nilai Komposit<2,50 dalam tiga tahun berturut-turut. Kesimpulan penelitian bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tbk pada periode waktu 2016-2018 secara keseluruhan dalam keadaan baik.

Kata kunci : Tingkat Kesehatan Bank, Good Corporate Governace**.**

PENDAHULUAN

Bank selain berfungsi sebagai perantara, berperan juga sebagai lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, dan juga sebagai dinamisator perekonomian disuatu pembangunan nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dari hal tersebut maka diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengukuran tingkat kesehatan bank merupakan kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat yang telah dihimpun dananya oleh bank. Menurut Totok dan Nuritomo dalam Sherlly dan Andi (2020) bahwa kesehatan bank merupakan suatu istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menilai keberhasilan suatu bank dalam perekonomian, dengan selalu menjalankan peraturan-peraturan dan fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan oleh Herman Darmawi (2011) bahwa kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia, selaku otoritas pengawasan perbankan dan pemeritah karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk

Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

terhadap perekonomian. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Oleh karena itu semua pihak yang terkait akan memiliki kepentingan bersama yang tentunya akan bersama-sama mempertahankan agar kesehatan bank selalu tetap terjaga.

Pengawasan tingkat Kesehatan bank saat ini tidak hanya diawasi oleh Bank Indonesia namun juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada saat pelaksanaan, tugas dan wewenang Bank Indonesia memerlukan pemeriksaan khusus terhadap suatu bank, maka Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap suatu bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan suatu bank harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan (Totok Budisantoso dan Nuritomo dalam Sherlly dan Andi, 2020)

Ikatan Bankir Indonesia (2016) menjelaskan tentang prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh pengawas adalah sebagai berikut:

1. **Berorientasi Risiko dan *Forward Looking***

   Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

2. **Proporsionalitas**

   Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3. **Materialitas dan Signifikansi**

   Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan atau good governance, rentabilitas, dan permodalan, serta melakukan penilaian bobot signifikansi dan menetapkan peringkat masing-masing faktor penilaian. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. **Komprehensif dan Terstruktur**

Proses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukan tingkat trend an tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

Aturan tingkat kesehatan bank yaitu aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya bank yang ingin melakukan penilaian tingkat kesehatan bank mengetahui dan melaksanakan aturan-aturan apa saja yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar bank tersebut tidak melanggar peraturan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut lebih lanjut menetapkan hal-hal berikut :

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan

Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3. Bank atas permintaan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanyamenurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukandalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkalamaupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesiadapat menugaskan akuntan publikuntuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesai,neraca perhitunganlaba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya,dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesai. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

I Wayan Sudirman (2013) memaparkan bahwa tingkat kesehatan yang dicapai oleh sebuah bank baik dalam kondisi sehat, cukup sehat, dan kurang sehat dapat diturunkan langsung menjadi tidak sehat, jika:

1. Terjadi perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan bagi bank karena dengan berselisih dapat dipastikan akan mengganggu kebijakan dan keputusan pengembangan bank.
2. Adanya campur tangan pihak luar dengan pengurusan bank sehingga salah satu atau keseluruhan kantor bank menjadi terganggu karena terpengaruh oleh keinginan pihak luar yang ingin memenuhi keinginannya.
3. Adanya penilaian yang keliru dari kenyataan yang ada di bank karena pencatatan palsu atau Window dressing dalam pembukuan bank.
4. Adanya praktik bank dalam bank
5. Timbulnya kesulitan keuangan sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada pihak ketiga yang menyebabkan bank tidak bisa beroperasi dengan baik.
6. Adanya praktik perbankan lain yang menyimpang dari aturan bank menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tersebut kemudian dikenal dengan metode RGEC yaitu, Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 bahwa Penilaian Kesehatan Bank menurut metode RGEC dibagi menjadi 4 faktor yang wajib dipenuhi oleh bank yaitu meliputi *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*. Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*) dilakukan penilaian melalui risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang terdiri dari delapan risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penilaian terhadap faktor GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut

Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan demi tercapainya *good corporate governance* yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan *Governance Structure, Governance Processes,* dan *Governance Outcome.* Penilaian terhadap faktor Rentabilitas (*Earnings*) meliputi penilaian terhadap kemampuan bank dalam menciptakan laba dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM). Penilaian terhadap faktor Permodalan (*Capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006. Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan tercantum dalam pasal 34 Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan mulai 2010 diatur mengikuti PBI tersendiri (Ikatan Bankir Indonesia, 2016)

Berdasarkan komponen-komponen kesehatan bank di atas, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan bagian dari bank pemerintah (BUMN) yang tidak lepas dari penilaian tingkat kesehatan bank. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang lebih mengutamakan penilaian kepemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah kebawah maupun kalangan masyarakat menengah atas. Mengingat pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna mempertahankan kelangsungan operasional perbankan dalam menghadapi persaingan perbankan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu penelitianyang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Annual Report PT Bank Rakyat Indonesia dan PT.Bank Tabungan Negara periode 2016, 2017 dan 2018. Prosedur analisis data yang digunakan yakni model analisis data Milles dan Hubberman. Keabsahan data dalam penelitian iniyaitu Triangulasi sumber. Penilaian terhadap faktor tata kelola risiko atau GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Pengukuran rating GCG dilakukan terhadap struktur, proses, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan GCG, yang diterjemahkan dalam pengukuran dari 11 (sebelas) parameter GCG seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (sekarang oleh OJK) untuk memperoleh peringkat atau *rating* GCG. Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Adapun untuk melihat kriteria penetapan peringkat komponen *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilihat pada Tabel. 1 berikut ini:

Tabel 1
Bobot Peringkat Komposit Komponen GCG

Peringkat	Nilai	Ket
1	Nilai Komposit < 1,50	Sangat Baik
2	1,50 ≥ Nilai Komposit < 2,50	Baik
3	2,50 ≥ Nilai Komposit < 3,50	Cukup Baik

JURNAL BINA BANGSA EKONOMIKA
Jurnal Ekonomika
Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

4	3,50 ≥ Nilai Komposit < 4,50	Kurang Baik
5	4,50 ≥ Nilai Komposit < 5,00	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP/2011

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peringkat Komposit Nilai GCG PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 2
Peringkat Komposit Nilai GCG PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016-2018

NO	TAHUN	GCG	Ket
1	2016	PK 2	Baik
2	2017	PK 2	Baik
3	2018	PK 2	Baik

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan keterangan peringkat komposit nilai GCG periode tahun 2016-2018 yang terdapat pada Tabel 2, maka dibuat grafik seperti yang ada pada Gambar 1 sebagai berikut ini:

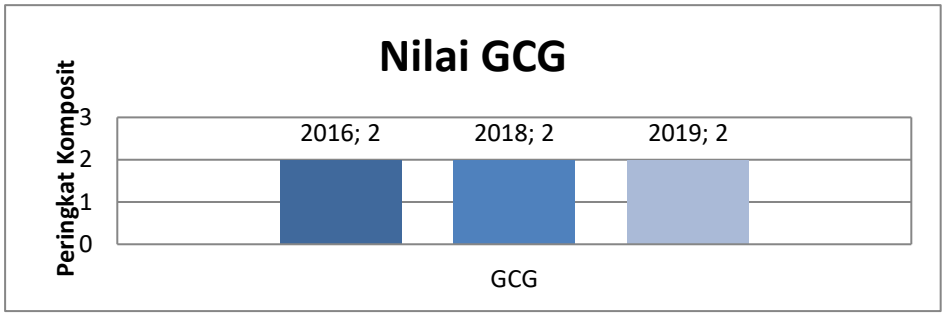

Gambar. 1
Nilai GCG PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016-2018

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa peringkat komposit nilai GCG Bank Rakyat Indonesia dari tahun ke tahun stabil, pada tahun 2016 memperoleh peringkat 2 dan masuk dalam kategori **sehat** dengan bobot **1,50>Nilai Komposit<2,50.** Pada tahun 2017 memperoleh peringkat 2 dan masuk dalam kategori **sehat** dengan bobot **1,50>Nilai Komposit<2,50.** Selanjutnya pada tahun 2018 memperoleh peringkat 1 dan masuk dalam kategori **sangat baik** dengan bobot **Nilai Komposit<1,50**.

2. Peringkat Komposit Nilai GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan hasil Peringkat Komposit Tata Kelola Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut ini:

Tabel 3
Peringkat Komposit Nilai GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2016-2018

JURNAL BINA BANGSA EKONOMIKA
Jurnal Ekonomika
Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

NO	TAHUN	GCG	Ket
1	2016	PK 2	Baik
2	2017	PK 2	Baik
3	2018	PK 2	Baik

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan peringkat komposit peringkat komposit nilai GCG periode tahun 2016-2018 yang terdapat pada Tabel 3, maka dapat dibuat grafik seperti yang ada pada Gambar 2 sebagai berikut ini:

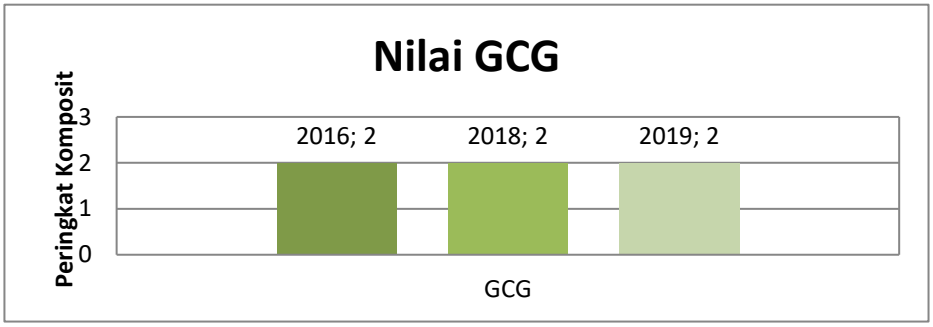

Gambar 2
Nilai GCG
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2016-2018

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa peringkat komposit nilai GCG Bank Tabungan Negara dari tahun ketahun stabil, pada tahun 2016 memperoleh peringkat 2 dan masuk dalam kategori **sehat** dengan bobot **1,50>Nilai Komposit<2,50.** Pada tahun 2017 memperoleh peringkat 2 dan masuk dalam kategori **sehat** dengan bobot **1,50>Nilai Komposit<2,50.** Selanjutnya pada tahun 2018 memperoleh peringkat 2 dan masuk dalam kategori **sehat** dengan bobot **1,50>Nilai Komposit<2,50**.

Semakin kecil nilai GCG maka dapat dikatakan telah melakukan tata kelola perusahaan dengan baik dan begitu sebaliknya semakin besar nilai GCG dapat dikatakan tidak baik dalam tata kelola perusahaan. Perbankan melaksanakan penerapan tata kelola Perusahaan berlandaskan pada lima prinsip dasar yang mencakup Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independen dan Kewajaran. Penerapan GCG juga meliputi pernyataan komitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk apapun serta untuk alasan apapun dari pelanggan, debitur, mitra bisnis, atau pihak ketiga lainnya, pernyataan kepatuhan terhadap kode etik serta pengungkapan semua aktivitas yang mengandung benturan kepentingan setiap tahun, dimana setiap Unit Kerja diharuskan menyampaikan laporan transaksi/keputusan yang mengandung benturan kepentingan secara triwulanan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan GCG yang perlu diperbaiki antara lain internalisasi budaya sadar risiko pada pekerja, peningkatan koordinasi antar unit kerja, mencegah temuan audit berulang, dan mengurangi sanksi-sanksi/denda dari regulator.

3. Rasio *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 4
Peringkat Komposit GCG PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2016-2018

Komponen Faktor	Tahun	BRI	BTN
		Keterangan Peringkat Komposit	Keterangan Peringkat Komposit

Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

GCG	2016	Baik	Baik
	2017	Baik	Baik
	2018	Baik	Baik

Sumber : Data diolah. 2019

Berdasarkan Tabel 4 bahwa pada tahun 2016 Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara memperoleh predikat **baik**. Pada tahun 2016, **BRI** melaksanakan penerapan tata kelola Perusahaan berlandaskan pada lima prinsip dasar yang mencakup Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independen (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). selama tahun 2016 perusahaan telah menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan operasional perusahaan. Adapun hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG menghasilkan Nilai Komposit 2. Demikian halnya **BTN** juga menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten diyakini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna atau menyeluruh. Oleh karenanya Perseroan telah merumuskan dan menerapkan segala perilaku bisnis Perseroan dijiwai oleh nilai-nilai Perseroan, standar etika dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Perseroan telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG. Hasil Self Assessment tahun 2016, Perseroan memperoleh nilai komposit 2 (kategori baik) dalam pelaksanaan GCG.

Pada tahun 2017 BRI dan BTN memperoleh predikat **baik**. **BRI** sebagai perusahaan terbuka wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada setiap kegiatan usaha. Untuk itu, BRI terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG pada disetiap lini bisnis. BRI juga telah melakukan assessment sesuai dengan ketentuan OJK dan meyakini bahwa disiplin atas penerapan GCG merupakan pondasi utama dalam membangun kinerja bisnis yang berkelanjutan. Hasil penilaian self assessment GCG BRI pada semester I 2017 adalah Peringkat 2 yang mencerminkan bahwa BRI telah menerapkan GCG dan telah memenuhi semua prinsip-prinsip Tata Kelola.

Pada tahun 2017, **BTN** dalam penerapan tata kelola, Perseroan mengacu pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh OJK, antara lain yang mengatur tata kelola perbankan dan emiten serta mengacu pada praktik-praktik internasional yang patut diteladani. Penilaian yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) dan hasil penilaian dari OJK untuk periode semester I pada 2017 memberikan penilaian pelaksanaan tata kelola Perseroan adalah Peringkat 2 atau kategori **Baik** yang mencerminkan manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang baik.

Pada tahun 2018, ketaatan terhadap tata kelola turut menyumbang pencapaian kinerja **BRI** sepanjang tahun 2018. Penguatan tata kelola BRI lakukan melalui penandatanganan komitmen GCG oleh seluruh insan BRI, sosialisasi penerapan strategi anti *fraud* dalam Forum Peningkatan Kinerja BRI, revitalisasi kebijakan dan penambahan saluran pelaporan *whistleblowing system* pada situs perusahaan, dan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi dan peningkatan tata kelola konglomerasi keuangan. Penilaian *Self Assessment* GCG dilakukan 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun. Adapun hasil penilaian GCG selama periode tahun 2018 dengan nilai komposit 2 (BAIK) dengan mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas atas perinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI. Pada tahun yang sama **BTN** dalam memasuki fase kedua atau penerapan GCG yakni untuk berfokus pada *Upgrading Governance Capability* sejalan dengan Roadmap pengembangan GCG periode 2017-2020. Perseroan meningkatkan kapabilitas *governance* yang sejalan dengan penyempurnaan kebijakan, pengembangan aplikasi *governance*, rencana konglomerasi keuangan dan insiatif *Governance*, *Risk*, and *Compliance* (GRC). Berdasarkan hasil *self assesment* Tingkat Kesehatan

Vol. 14, No. 02, Agustus, 2021 p-ISSN : 2087-040X
DOI Issue : 10.46306/jbbe.v14i2 e-ISSN : 2721-7213

Bank Perseroan tahun 2018 berada pada komposit 2 (sehat), mengindikasikan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola secara baik dan memadai atas prinsip Tata Kelola di seluruh tingkatan organisasi.

SIMPULAN

Rasio GCG pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara keseluruhan dalam keadaan **baik** dalam tiga tahun berturut-turut. Sebagai bank yang dimiliki oleh BUMN sebaiknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, diharapkan mampu mempertahankan kesehatan bank pada tahun–tahun berikutnya dengan kesehatan bank yang sangat sehat akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, nasabah, karyawan, pemegang saham dan juga pihak lainnya sehingga reputasi dari kedua Bank ini tetap terjaga. Hal ini juga merupakan kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat yang telah dihimpun dananya oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilliani, Sherrly dan Asfar, Andi Hasryniningsih. 2020. Komparasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau DariRisk Profil Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dan Pt.Bank Tabungan Negara Tbk Tahun 2016-2018.JBBE Volume 13. No.02, Agustus 2020. DOI Issue : 10.46306 jbbe.v13i2

Arikunto, Suharsimi. (2006), *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rienika Cipta.

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.

Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Bumi Askara : Jakarta, 2012.

Ikatan Bankir Indonesia. (2016), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta Pusat. Gramedia Pustaka Utama.

I Wayan Sudirman, (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta :Kencana Prenada Media group.

Kasmir. (2015), *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers. KENCANA

Lasmi, Mia. (2013), *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia.

Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, (www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130111.aspx).

Bank Rakyat Indonesia, *Visi Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, (www.bri.co.id).

Bank Tabungan Negara, *Visi Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* (www.btn.co.id)

Finansialku.com, *Mengenal Bursa Efek Indonesia/IDX dan Sejarahnya*, (www.finansialku.com)

Wikipedia, *Bank*, (https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank).